

Akad Wakalah Bil Ujah Pada Layanan Grab Food Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Maria Ulfa¹⁾, Restia Gustiana²⁾

¹⁾Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02806@unpam.ac.id,

²⁾Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02813@unpam.ac.id

Artikel disubmit: 6 Mei 2024, artikel direvisi: 5 Juni 2024, artikel diterima: 5 Juli 2024

Abstrak

Perkembangan digital memberikan pengaruh yang besar terhadap laju perekonomian Indonesia, transaksi bahkan sudah dapat dilakukan dengan menggunakan moda digital seperti handphone, dari moda ini masyarakat dapat menggunakan berbagai hal, termasuk mengunggah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai layanan seperti pemesanan makanan secara online. Salah satu fasilitas layanan pembelian makanan secara online yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat adalah Grab Food. Grab Food yang merupakan besutan Grab, Grab Food tengah memimpin pasar pesan-antar makanan di Asia Tenggara pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Terdapat akad wakalah bil ujah dalam layanan Grab Food ini, yaitu ketika pelanggan memberikan kuasa penuh kepada pengemudi untuk mewakili. Dalam hal pembelian produk makanan yang diinginkan pelanggan, salah satu pihak menjadi wakil dari pihak yang lain untuk melaksanakan suatu urusan atau pekerjaan yang dalam Fiqih Muamalah dikenal dengan akad wakalah. Akad wakalah bil ujah yang terjadi pada layanan Grab Food ini sesuai dengan syariat Islam, akad wakalah bil ujah pada layanan Grab Food ini memenuhi rukun dan syarat wakalah. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa praktik yang terjadi pada layanan Grab Food juga sesuai dengan Fiqih Muamalah.

Kata Kunci: Kontrak, *Wakalah bil Ujah*, *Grab Food*.

Abstrack

Digital developments have a big influence on the pace of the Indonesian economy, transactions can even be used a digital modes such as handphone, from this mode people can use various things, including uploading an application that can be used for various services such as online food delivery orders. One of the online food purchasing service facilities that is familiar to the public is *Grab Food*. *Grab Food*, which is made by *Grab*, *Grab Food* is leading the food delivery market in Southeast Asia from 2020 to 2022. There is a *wakalah bil ujah* contract in this *Grab Food* service, namely when a customer gives full authority to the driver to represent In terms of buying food products that customers want, one party becomes the representative of another party to carry out an affair or work which in Muamalah Fiqh is known as a wakalah contract. The *wakalah bil ujah* contract that occurs on the *Grab Food* service is in accordance with Islamic law, the *wakalah bil ujah* contract on the *Grab Food* service meets the pillars and requirements of *wakalah*. From this research it can also be concluded that the practices that occur in the Grab Food service are also in accordance with Muamalah Fiqh.

Keywords: Contrack, *Wakalah Bil Ujah*, *Grab Food*

1. Pendahuluan

Sistem perekonomian saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan bahkan terus mengalami perkembangan, ini tentu akan memberikan kemudahan terutama bagi beberapa orang yang sibuk yang tidak bisa melakukan transaksi secara offline. Ini menjadi salah satu kemudahan bagi kita yang hidup di era 4.0 yaitu kemudahan dalam berbagai macam aktifitas sehari-hari seperti pembayaran via online, belanja via online, pesan antar makanan online hingga transportasi online akan mudah kita dapatkan dan kita nikmati melalui *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini.

Perkembangan digital sangat berpengaruh besar terhadap lajunya perekonomian Indonesia, bahkan transaksi dapat digunakan dengan moda digital seperti ponsel, dari moda tersebut masyarakat bisa menggunakan berbagai hal diantaranya mengunggah suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk berbagai macam jasa seperti pesan antar makanan online.

Dunia digital mendorong lahirnya industri baru untuk ekonomi digital Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat serta cepat. Bidang industri yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi mempengaruhi dan membawa perekonomian negara secara positif serta membuat masyarakat memasuki era ekonomi digital.

Indonesia adalah Negara dengan potensi besar untuk pengembangan ekonomi digital. Hal ini merupakan tantangan yang semakin meningkat bagi pemerintah. Dampak yang terjadi adalah perubahan sosial yang semakin kompleks. Perubahan sikap gaya hidup karena perubahan model Bisnis di berbagai industri. Ekonomi digital Indonesia dapat memberikan banyak dampak positif. Namun hal ini juga menjadi tantangan bagi kebijakan pemerintah. Dengan berkembangnya ekonomi digital, Model bisnis baru, integrasi lintas departemen, perubahan model bisnis sektor yang ada.

Perkembangan ekonomi digital juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai industri. Hal ini terdapat sektor yang dapat berkontribusi untuk ekonomi digital Indonesia berkembang.

Fakta yang terjadi di masyarakat kita menunjukkan bahwa 8 juta orang berbelanja online dan diperkirakan akan terus berkembang. Konsumen dan Perilaku Digital di Masyarakat Indonesia dan jangkauan pasarnya yang berkembang menjadi pendorong utama. Tren ini juga mengapa banyak pemain

menjual secara offline Toko online juga dibuka. Media sosial kini menjadi media yang sangat baik bagi para pebisnis untuk berbisnis Pemasaran, karena mudah diakses ke Internet dan didukung oleh sejumlah besar pengguna.

Salah satu fasilitas layanan jasa pembelian makanan online yang dikenal masyarakat adalah *Grab Food*. *Grab Food* yang merupakan besutan *Grab*, *Grab Food* memimpin pasar pesan-antar makanan (food delivery) di Asia Tenggara sejak 2020 hingga 2022, menurut data perusahaan venture building Singapura Momentum Works. Momentum Works pertama kali membuat laporan mengenai pesan-antar makanan di Asia Tenggara sejak Januari 2021. *Grab Food* milik Grab tercatat memimpin pasar dalam tiga laporan 2020, 2021, dan 2022.

Fitur *Grab Food* memungkinkan penggunaanya untuk memesan makanan dari berbagai restoran yang tersedia untuk dikirimkan ke alamat yang dikehendaki. Layanan ini ditujukan kepada individu yang mencari kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh makanan, tanpa harus menunggu antrian ataupun terlibat dalam kemacetan.

Layanan *Grab Food* melibatkan beberapa pihak, antara lain (1) Pelanggan sebagai pemesan dan penerima, (2) Pengemudi *Grab Food (driver)* sebagai pihak pemberi layanan yang menerima pesanan, membuat pesanan ke restoran, dan mengantarkan pesanan, (3) Restoran (merchant) sebagai penyedia makanan.

Terdapat akad *wakalah* dalam layanan *Grab Food* ini, yaitu ketika seorang pelanggan yang memberikan kuasa penuh kepada *driver* untuk mewakili dirinya dalam hal membelikan produk makanan yang pelanggan inginkan, satu pihak menjadi *wakil* dari pihak lain untuk melakukan suatu urusan atau pekerjaan yang dalam Fikih Muamalah dikenal dengan akad *wakalah*. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *driver* adalah penyedia jasa yang berorientasi kepada usaha atau pekerjaan, maka dalam konteks ia sebagai *wakil* dari pelanggan tentunya *driver* akan meminta sejumlah upah (*ujroh*) atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Dikalangan penggiat kajian hukum Islam dan ekonomi syariah tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai letak kesesuaian antara transaksi dan akad, sehingga dalam penelitian ini penulis memunculkan sebuah permasalahan inti yaitu bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada layanan *Grab Food* dalam perspektif Fikih Muamalah.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertujuan untuk menemukan spesifikasi dan realita mengenai proses pemesanan *Grab Food* dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap kegiatan ini.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan secara umum, dan literatur lain yang berkaitan topik kajian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Mekanisme *Grab Food* ini tentunya belum ada pada zaman Rasulullah saw. maupun juga di dalam pembahasan kitab-kitab fiqh klasik sehingga memerlukan proses pengkajian yang lebih terfokus dan mendalam. Dalam prakteknya, terdapat tiga macam akad yang terjadi dalam layanan *Grab Food* yaitu akad *musyarakah*, akad *wakalah*, dan akad jual beli. Akad *musyarakah* terjadi ketika *driver* mendaftar sebagai mitra Grab untuk menyewa atau mendapatkan aplikasi akun *driver* dan mendapatkan fasilitas dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Akad jual beli dilakukan antara *driver* dengan *merchant* sesuai dengan pesanan *customer*. Saat *customer* memesan makanan melalui aplikasi *Grab Food* terjadilah akad *wakalah* antara *driver* dengan *customer*. Di mana *customer* mewakilkan *driver* untuk membelikan makanan di salah satu restoran yang dipilih *customer*.

Hubungan antara *driver* ojek dengan pengguna merupakan hubungan hukum antara penyedia layanan jasa dengan konsumen yang melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan Grab penyedia aplikasi yang menghubungkan antara *driver* dengan *customer*. Sehingga dalam fiqh muamalah transaksi ini menggunakan akad *wakalah* karena *customer* meminta Grab untuk membelikan makanan lalu Grab menugaskan atau mewakilkan *driver* untuk membelikan makanan tersebut. Dalam transaksi *Grab Food*, akad *wakalah* ialah akad yang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain atas dasar kesepakatan dan ketentuan yang dibenarkan syara". Namun penelitian ini berfokus kepada akad *wakalah bil ujah* yang terjadi antar *driver Grab Food* dengan *customer/pelanggan*.

3.2 Pembahasan

Akad Wakalah Bil Ujah

Wakalah berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk *fi'il mujarrad* dari kata *wakala-yakilu-waklan*, yang mana *fi'il mujarrad* adalah *fi'il* yang tersusun dari tiga huruf, atau bisa disebut dengan *fi'il* yang masih asli. Secara bahasa *wakalah* memiliki arti menyerahkan atau mewakili urusan. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.

Wakalah juga berarti penyerahan, penyerahan atau pemberian *mandat (al Tafwidh)*, maksudnya bahwa *wakalah* bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) dalam menjalankan atau melakukan sesuatu berdasarkan wewenang/kuasa yang diberikan oleh pihak pertama.

Wakalah sering di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya *wakalah* dalam praktik pengiriman barang terjadi ketika menunjuk orang lain untuk mengirim sesuatu. Orang yang di minta di wakili harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Penerimaan kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*ujroh*) dan boleh pula tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/asas tolong menolong). Apabila ia menerima imbalan atas jasa tersebut maka dinamakan dengan *Wakalah bil Ujah*, ini bersifat mengikat dan tidak boleh di batalkan secara sepihak.

Wakalah Bil Ujah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa. Beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad *Wakalah Bil Ujah* secara umum, diantaranya:

- a. Imam Taqiy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa wakalah merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain gar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa wakalah merupakan akad pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan tasharruf atau menyerahkan kepada orang lain.
- d. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wakalah merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu semasa hidupnya.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Wakalah Bil Ujrah* merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (*muwakkil*) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah/ujrah kepada pihak kedua.

Dasar hukum Islam seseorang di perkenankan untuk mewakilkan atau mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain diantaranya;

- a. Al-Qur'an

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا

*“Demikianlah, Kami membangun mereka agar saling bertanya diantara mereka (sendiri).
Salah seorang diantara mereka bertanya, “sudah berapa lama kamu berada*

disini? Mereka menjawab, “kita berada disini sehari atau setengah hari”. Mereka (yang lain lagi) berkata “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka utuslah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun”.

Dalam ayat diatas bisa disimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong.

b. Sunnah

Terdapat beberapa hadits yang membolehkan pelaksanaan akad wakalah, diantaranya:

وعن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبارقع موله ورجلا من الانصار فزوجه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج

“Dari Sulaiman bin Yasar; bahwa Nabi SAW mengutus Abu Rafi’, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (Nabi SAW) di Madinah sebelum keluar (ke Miqat Dzil Khulaifah). (HR. Malik dalam Muwatha’).

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Sa’idi ra

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله رجلا من الاسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية فلما جاء حاسبه

“Diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Sa’idi r.a, ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibnu Lutbiyah sebagai Amil (petugas) untuk menarik zakat dari bumi Sulaim, ketika pulang (dari tugas tersebut) Rasulullah memeriksanya”.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagi urusan. Diantaranya membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

c. Ijma'

Para ulama telah bersepakat bahwa wakalah diperbolehkan, bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis ta'awun atas dasar kebaikan dan takwa.

Pendapat Ibnu Qudamah tentang *Wakalah Bil Ujrah*, beliau berpendapat bahwa *wakalah* boleh dilakukan baik dengan imbalan ataupun tidak. Hal tersebut pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, beliau pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk mewakilkan pembelian kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melaksanakan qabul nikah, semua kegiatan tersebut tanpa memberikan imbalan. Nabi juga pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.

Wahbah Zuhaili memberikan pendapatnya tentang *wakalah* yakni Umat sepakat bahwa *wakalah* boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

d. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memnuhi rukun dan syarat sebagai berikut.

Rukun Wakalah

- Shighah (ijab kabul)
- Pihak yang berakad; pemberi kuasa (muwakil) dan penerima kuasa (wakil)
- Objek akad; mandat untuk melaksanakan tugas.

Syarat Wakalah

- a) Syarat yang mewakilkan (*al-Muwakkil*)

Orang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakikan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat mewakilkan sesuatu.

b) Syarat yang mewakili (*al-Wakil*)

Orang yang menerima wewenang harus cakap dalam suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah dan penerima kuasa yaitu seseorang yang bisa mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

c) Syarat untuk *Muwakil Fih*

- Menerima penggantian, artinya bisa diwakilkan kepada orang lain yang mengerjakannya.
- Sesuatu yang diwakilkan harus berbentuk pekerjaan yang ketika dikuasakan merupakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh pihak yang mewakilkan/pemberi kuasa. Sehingga tidak sah mewakilkan pekerjaan yang bukan haknya.
- Dapat diketahui dengan jelas.

d) Syarat Sighat (ijab kabul)

- Bahasa dari seseorang/pihak yang memberi kuasa harus mewakili kerelannya dalam menyerahkan kuasa kepada wakil, baik secara jelas seperti “aku wakikan penjualan mobilku ini kepadamu”, maupun secara kinayah (tersirat atau sindiran) seperti “aku jadikan kamu menggantikan aku untuk rumah ini”.
- Dari pihak wakil hanya cukup menerimanya meskipun tidak ada ucapan.

Berakhirnya Akad Wakalah

Transaksi *wakalah bil Ujrah* dinyatakan berakhir disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Hilangnya nyawa dari salah satu pihak yang melakukan akad.
- b. Hilangnya akal dari salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Pemutusan perjanjian oleh pihak *muwakkil* terhadap *wakil*. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Hambali pemutusan perjanjian dapat dilakukan meskipun pihak *wakil*

tidak mengetahui. Sedangkan menurut Imam Hanafi pihak *wakil* berhak mengetahui tindakan keputusan perjanjian yang dilakukan oleh *muwakkil*.

Gambaran Umum Layanan Grab Food

Pada *tahun* 2014 Grab hadir di Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi online. Awal mula kemunculannya di Indonesia, Grab mengeluarkan layanan Grab Taxi sebagai layanan transportasi yang dapat diakses penggunaanya secara online. Melihat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, Grab dengan awal mula kemunculannya mengeluarkan Grab Taxi lalu memperkenalkan terobosan barunya dengan menambah layanan seperti Grab Bike, Grab Express, Grab Car, dan terakhir Grab Food.

Aplikasi *Grab food Merchant* adalah Aplikasi khusus dimana para mitra *Grab food Merchant* dapat dengan mudah mengatur bisnis mereka dan mengembangkan bisnis mereka. Keluaran dari *Grab Holdings*. Aplikasi ini tersedia di Google Playstore serta dapat diunduh secara gratis tanpa punggutan biaya. Dalam alur pendaftaran menjadi mitra *Grab Food Merchant* juga tanpa ada biaya atau bersifat gratis. Sayangnya aplikasi ini hanya menyediakan pendaftaran secara online melalui website atau dengan mendownload aplikasi *Grab food Merchant* dan melakukan prosedur pendaftaran. Sehingga apabila terdapat kendala bagi mitradiselesaikan secara online menggunakan email dari pemilik.

Layanan *Grab Food* memiliki beberapa fitur yang dapat mempermudah penggunaanya dalam memilih makanan dan minuman yang diinginkan oleh customer. Fitur-fitur tersebut seperti Near Me yang berfungsi untuk mencari tempat makan terdekat, 24 Hours yang memberikan info tempat makan yang buka selama 24 jam, Diskon 60% untuk resto yang memberikan promo, dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 guna meningkatkan pengalaman dalam pemesanan makanan bagi pelanggan, *Grab Food* mengeluarkan 4 fitur baru yang semakin mempermudah penggunaanya yaitu *Self Pick-up*, *Scheduled Order*, *Order in Group* dan *Order with Friend*.

Gambar 1

Logo Grab Food




Sumber: <https://branditecture.agency/brand-logos/downloading/?pack=88fee0421317424e4469f33a48f50cb0>

Layanan *Grab Food* dijalankan oleh driver yang telah terhubung dengan layanan *Grab Bike*. Dengan banyaknya *driver Grab Bike* yang akan mempermudah serta mempercepat pengantaran layanan *Grab Food*. Pada tahun 2019 *Grab Food* memperlihatkan peningkatan pada jumlah pengguna aktifnya sebanyak 173%. Lebih dari pada itu, *Grab Food* juga mencapai pertumbuhan sebesar 5,2 kali dalam *Gross Merchandise Value* (GMV) di seluruh regional pada tahun 2019.

Layanan *Grab Food* dalam menjalankan bisnisnya memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam proses pembayaran. Metode pembayaran yang dapat digunakan pada *aplikasi Grab Food* adalah pembayaran secara tunai/cash, OVO, maupun melalui kartu kredit dan debit. Beberapa cara untuk dapat top up saldo OVO yaitu dapat melalui driver Grab, via bank seperti BCA, BRI, CIMB Niaga, BNI, Mandiri, Permata Bank, Danamon, dan NOBU, top up via debit card, dan langsung melalui merchant OVO.

Gambar 2: Tampilan Grab Food



Sumber: Aplikasi Grab Food

Aplikasi ini merupakan perkembangan dari aplikasi Grab atau *Grab Taxi* yang berkantor pusat di Singapura. Didirikan oleh Anthony Tan warga negara Malaysia di tahun 2012 karena terinspirasi dari aplikasi bisnis Uber. Grab mulai memasuki indonesia dengan berbagai tawaran yang menggiurkan sehingga sangat cepat aplikasi ini menjadi primadona baik para konsumen maupun pengusaha. Hingga kini *Grab food Merchant* telah banyak dipercaya oleh pengusaha di indonesia sebagai mitra pengantaran makanan yang terjamin, murah, dan menguntungkan.

Alur Pemesanan Makanan Online Melalui Grab Food.

Pemesanan makanan via *Grab Food* terhitung sangat mudah. Pertama, customer memesan makanan tertentu dengan fitur *Grab Food* dalam aplikasi *Grab* di smartphone. Setelah customer memilih makanan dari restoran yang diinginkan, pesan tersebut akan dilanjutkan oleh perusahaan dan akan diteruskan ke restoran yang dituju. Sambil menunggu makanan di siapkan oleh pihak restoran, pesanan customer juga diteruskan ke *driver Grab* yang terdekat dengan restoran. Selanjutnya, *driver Grab* menerima pesan tersebut kemudian bergegas ke restoran yang dituju. *Driver Grab* menalangi atau meminjami customer terlebih dahulu untuk membeli pesanan customer. *Driver Grab* mengantarkan pesanan tersebut pada customer dan customer akan membayar biaya makanan sebagai uang ganti makanan dan membayar ongkos kirim atas jasa *driver Grab*.

Pada akad *wakalah* teraplikasi ketika *customer* minta dibelikan makanan atau titip beli melalui *driver* Grab. Di mana dalam posisi ini, *customer* sebagai *muwakkil* dan *driver* Grab sebagai wakil. Pekerjaan yang diwakilkan yaitu berupa amanah *customer* kepada *driver* untuk membelikan makanan ke restoran. Akan tetapi dalam titip beli ini, *customer* tidak memberikan uang kepada *driver* Grab melainkan *driver* menalangi *customer* terlebih dahulu untuk membeli makanan. Setelah *customer* memilih untuk order makanan maka secara otomatis *customer* akan terkoneksi dengan *driver* terdekat dengan *merchant*. Di sinilah terjadi ijab qabul ketika *driver* menerima orderan masuk pada akun aplikasi *driver* dan *driver* akan membelikan pesanan *customer* sesuai aplikasi ke *merchant*. Setelah pesanan tadi sampai, maka pelanggan akan melakukan dua jenis pembayaran, yaitu:

- a. Harga makanan/minuman yang dipesan tadi sesuai dengan nota yang tertera dari pihak restoran.
- b. Ongkos kirim pesanan.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan dari Bapak A, (21 th) seorang driver gojek yang juga sering menerima pesanan *Grab Food* untuk membelikan makanan/minuman di berbagai restoran yang ada di daerah Bojongsari Depok. Dia mengatakan juga bahwa: “Ketika menerima orderan *Grab Food* dia akan langsung menuju kepada lokasi tempat makanan orderan itu dijual dan akan membelikannya tanpa harus mengambil uang harga makanan terlebih dahulu kepada si pembeli dan akan meminta uang seharga yang distruk makanan ditambah dengan ongkos antarnya.”

Jika ditinjau dari akad yang terjadi antara pelanggan dan driver, maka akan terjadi dua jenis akad yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Akad *wakalah* pada proses pembelian makanan/minuman yang dipesan.
- b. Akad *Qardh* (Utang) dikarenakan proses pembelian makanan tadi pada awalnya menggunakan uang driver demi kemudahan dan kelancaran proses transaksi.

Pada poin yang kedua ini, ada beberapa pendapat ulama yang mengkategorikan ini transaksi *Grab Food* ini merupakan sebuah pekerjaan yang menggabungkan antara

akad utang dan jual beli dan itu merupakan sebuah pekerjaan terlarang berdasar kepada salah satu hadist dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a, beliau mengatakan:

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم تضمن ولا بيع مالميس عندك

“Tidak halal menggabungkan antara salaf (utang) dengan jual-beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.” (H.R Ahmad)

Berkaitan dengan hadist ini Imam Turmudzi dalam kitabnya sunan Turmudzi memuat keterangan perihal hadist diatas, beliau mengutip keterangan dari Imam Ahmad yaitu pada suatu kejadian Imam Ahmad pernah ditanya oleh Ishaq bin Manshur tentang makna larangan menggabungkan utang dengan jual beli, lalu Imam Ahmad menjawab bentuknya adalah ketika si A memberikan utang kepada si B kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat tambahannya.

Akad utama pada transaksi *GrabFood* adalah akad *wakalah*, yaitu *customer* ingin mendapat layanan pembelian makanan dan pihak *driver* Grab ingin mendapat upah dari jasa membelikan makanan. Ada yang mengatakan dalam praktik *GrabFood* ini sistem talang- menalangi uang merupakan akad *qardh*. Sedangkan akad *qardh* (hutang piutang) merupakan akad yang timbul dikarenakan akad yang pertama yaitu *wakalah*. Antara *customer* dengan *driver* pada awalnya tidak bertujuan melakukan akad *qardh* (hutang piutang). Jika antara *customer* dan *driver* duduk bersebelahan dan *customer* ingin memesan makanan melalui aplikasi Grab, tentu *customer* akan memberikan uang terlebih dahulu kepada *driver* untuk membelikan makanan. Namun, secara logika transaksi *GrabFood* ini dilakukan oleh *customer* yang letaknya berjauhan dengan pihak Grab yang kemudian diwakilkan kepada *driver*.

Dengan demikian, transaksi *GrabFood* diperbolehkan. Namun pada dasarnya *customer* tidak berniat untuk berhutang, karena *customer* sudah siap dan sanggup untuk membayar, begitu juga *driver* tidak berniat memberikan pinjaman, karena mengandung risiko. Transaksi *GrabFood* terjadi karena *customer* dan *driver* tidak mau repot, khususnya *driver* harus mendatangi *customer* yang mungkin tempatnya berjauhan dengan *driver* untuk mengambil uang belanja terlebih dahulu, yang harus


mendatangi *customer* dua kali, yaitu mengambil uang dan mengantarkan pesanan *customer*.

Dengan adanya layanan *GrabFood*, baik *customer* dan *driver* sama-sama mendapat kemudahan. Di balik adanya kemudahan tersebut, atas dasar jasa layanan atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan Grab, maka pihak Grab berhak mendapatkan keuntungan dari adanya transaksi *GrabFood* ini. Grab mendapatkan keuntungan dari pihak mitra yaitu *merchant* (restoran) dan *driver*. Mereka dan perusahaan Grab bekerjasama bagi hasil berupa dana 20% untuk perusahaan (Grab) dan 80% untuk mitra. Konsep ini sesuai dengan yang terjadi dilapangan, hal tersebut diketahui saat penulis mewawancarai beberapa *driver Grab Food*:

Bapak B: Sudah bergabung dengan Grab selama 3 tahun, beliau menyampaikan bahwa tarif pembayaran oleh *Grab Food* dengan mitra penjual adalah 20% untuk pihak Grab dan 80% untuk penjual, tarif tersebut dipotong secara otomatis ketika terdapat pemesanan oleh customer. Apabila dalam sebuah pemesanan tertulis harga Rp. 100.000 maka 20% dari 100.000 adalah 20.000 untuk Grab, dan 80% dari 100.000 yaitu 80.000 untuk penjual. Menurut Bapak A untuk mengantisipasi adanya pembagian hasil seperti ini, penjual menaikkan harganya pada aplikasi Grab agar tidak terjadi kerugian akibat bagi hasil tersebut.

Bapak C: Sudah bergabung selama 2 tahun, beliau mengungkapkan bahwa ketentuan bagi hasil merupakan hal yang penting, apabila penjual tidak menyetujui ketentuan ini maka penjual tidak dapat bergabung menjadi Partner dari *Grab food Merchant*. Sebagai bentuk kerjasama antara Grab dengan mitra, mitra harus memasang, menempelkan atau menempatkan sticker Grab padapintu/meja resepsionis atau kasir maupun bentuk lainnya yang diperlukan dalam mempromosikan dan untuk kepentingan khusus pada perjanjian dengan *grab food* Indonesia.

Gambar 2: Alur pemesanan makanan di *Grab Food*



Dalam pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa para pihak yang bersepakat menggunakan syirkah abdan dapat menentukan bagian pihak mana yang bertugas mencari dan menerima pekerjaan sedangkan pihak lainnya melaksanakan. Hal ini serupa dengan perjanjian perserikatan yang dilakukan oleh pihak mitra Grab Merchant dengan penyedia aplikasi *Grabfood Merchant*. Dimana pihak *Grab food Merchant* sebagai pihak yang mencari konsumen dan menerima pemesanan dan pihak mitra sebagai penjual yang menyiapkan pesanan dari pihak ketiga atau konsumen. Hal ini wajib dilakukan oleh kedua belah pihak dan para pihak dalam perjanjian ini, pihak penjual dianggap sudah menerima upah apabila upah tersebut telah diterima, seperti tertuang pada pasal 154 ayat (2).

Bila disimulasikan, pihak Grab menaruh daftar menu, harga dan juga gambar makanan dan/atau minuman milik restoran Mitra Grab Merchant pada aplikasi Grab. Konsumen memesan, pesanan konsumen diteruskan kepada pihak Mitra Grab atau penjual, pihak penjual menyiapkan pesanan yang akan diantar oleh Driver Grab tanpa memberikan uang tunai, setelah pemesanan selesai saldo otomatis masuk ke akun Ovo Merchant sebesar 80% milik penjual secara non-tunai yang sudah dipotong sebesar 20% untuk pihak Grab 10% dan pajak 10% dari pembayaran yang dilakukan pihak ketiga/konsumen. Pembagian keuntungan pada syirkah abdan diperbolehkan berbeda dengan pertimbangan terhadap pihak yang lebih ahli.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Wakalah bil Ujrah adalah sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya disertai dengan pemberian imbalan. Akad *wakalah* pada *Grab Food* terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan makanan kepada pihak gojek melalui drivernya dan kemudian driver tadi pergi langsung ke tempat yang menjual makanan tersebut dan beberapa saat kemudian mengantarkan pesanan ke tempat pemesanan.

Akad utama pada transaksi *Grab Food* adalah akad *wakalah*, yaitu *customer* ingin mendapat layanan pembelian makanan dan pihak *driver* Grab ingin mendapat upah dari jasa membelikan makanan. Akad *wakalah bil ujrah* yang terjadi pada layanan *Grab Food* sudah sesuai dengan hukum Islam, rukun *wakalah* seperti yang diungkapkan diatas sudah terpenuhi dalam layanan *Grab Food*, yaitu:

- a. *Customer* sebagai pihak muwakil dan *Driver Grab Food* sebagai pihak *wakil*, yang mana keduanya disebut sebagai '*aqidain*.
- b. Objek akad, dalam hal ini adalah tugas driver untuk membelikan pesanan *customer*.
- c. Ijab Qabul, tertuang ketika *customer* memesan makanan di layanan *Grab Food* dan *driver* menerima pesanan *customer* tersebut.

Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa praktek yang terjadi pada layanan *Grab Food* sudah sesuai juga dengan Fiqih Muamalah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis kiranya dapat merekomendasikan Perlunya diadakan penelitian lanjutan dalam rangka semakin memperjelas dasar hukum dari layanan ini

5. Referensi

- Abdul, Aziz, dkk. (2020). *Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Murabahah Bergeser Dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa*. Jurnal Koordinat Vol. XIX No. 2 Tahun 2020, Hal. 233-246
- Ahmed, Rijal. (2022). *Akad Wakalah Dalam Jual Beli*. Jurnal al-Hiwalah. Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, Hal. 1-17.
- Abu Azam, Al-Hadi. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Afrizal. (2005). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*, h. 69.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Akad Wakalah Bil Ujrah*.
- Hariman, Surya. (2019). *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khoerudin, Koko. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B. dan Michel Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*.
- Muhajir. (2023). *Analisis Hukum Islam Pada Akad Aplikasi Grab Food*. Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam. Vol. 2 no. 1. Hal 14-26.
- Muhammad Zidni, Maria Ulfa. *Bahasa Arab II*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Mutawali. (2024). *Fikih Muamalah*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Rahmat, Hidayat. (2022). *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam)*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Ratna Tri Hardaningtyas. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Online (Grab) di Malang*. Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia. Vol.2 No.1. Hal.42-58.
- Sa'adah, Yuliana, dkk. (2017). *Transaksi Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Idea Press.
- Said Atabik, dkk. (2022). *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Go Mart*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.8 hal. 3317-3322.
- Suqiyah, Musafa'ah. (2020). *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wati, Rahmi. (2018). *Diktat Akad Dalam Hukum Islam*. Universitas Lampung.